



PUTUSAN
NOMOR 355/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pian Munthe;
Tempat lahir : Pulo Godang (Kabupaten Labuhanbatu)
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pirluk Desa Simulanjang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara berdomisili Barak Siahaan Dusun Gambangan VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret 2021 Nomor 355/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Maret 2021 Nomor 355/Pid/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa PIAN MUNTHE, Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Barak Siahaan Dusun Gambangan VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Percobaan dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang minum tuak yang tidak jauh dari rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN. Kemudian terdakwa menghabiskan 4 (empat) gelas tuak dan pada saat terdakwa hendak pulang terlintas di benak terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila terhadap saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN, dimana terdakwa tahu saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN hanya tinggal sendiri karena suaminya korban sedang bekerja dan tidak pulang kerumah, setelah itu terdakwa pun berjalan ke belakang saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan ternyata

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN



tidak terkunci, kemudian terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan terdakwa melihat saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa menaikkan baju saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan melepas celana saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN namun kemudian saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terbangun dan melihat terdakwa, selanjutnya saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN berteriak "TOLONGGG" sehingga terdakwa panik dan langsung naik ke atas perut saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dengan mengatakan "DIAM LAH DIAM, AKU BISANYA JAGA RAHASIA" namun saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terus menjerit sehingga terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menutup mulut saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN menggunakan tangan terdakwa dan saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terus berteriak dan berusaha melawan terdakwa, sehingga terdakwa takut ada warga yang datang lalu terdakwa pun buru-buru kabur dan melarikan diri lewat pintu belakang rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN tersebut, lalu terdakwa pergi melarikan diri namun sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga lalu terdakwa dibawa ke Polsek Aek Natas. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat no. 445/13580/RM-RSUD/2020 yang ditandatangani oleh dr. Astinal Eka pada tanggal 22 September 2020, melakukan pemeriksaan terhadap Nuraini Madona dengan keterangan sebagai berikut :

- Luka gores di bibir atas bagian kiri panjang nol koma dua centimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan :Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa PIAN MUNTHE, Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, bertempat di Barak Siahaan Dusun Gambangan VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang minum tuak yang tidak jauh dari rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN. Kemudian terdakwa menghabiskan 4 (empat) gelas tuak dan pada saat terdakwa hendak pulang terlintas di benak terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila terhadap saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN, dimana terdakwa tahu saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN hanya tinggal sendiri karena suaminya korban sedang bekerja dan tidak pulang kerumah, setelah itu terdakwa pun berjalan ke belakang saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan terdakwa melihat saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa menaikkan baju saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dan melepas celana saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN namun kemudian saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terbangun dan melihat terdakwa, selanjutnya saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN berteriak “TOLONGGG” sehingga terdakwa panik dan langsung naik ke atas perut saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN dengan mengatakan “DIAM LAH DIAM, AKU BISANYA JAGA RAHASIA” namun saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terus menjerit sehingga terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menutup mulut saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN menggunakan tangan terdakwa dan saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN terus berteriak dan berusaha melawan terdakwa, sehingga terdakwa takut ada warga yang datang lalu terdakwa pun buru-buru kabur dan melarikan diri lewat pintu belakang rumah saksi NURAINI MADONA Alias MAK DILAN tersebut, lalu terdakwa pergi melarikan diri namun sekira pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga lalu terdakwa dibawa ke Polsek Aek Natas. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN



terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat no. 445/13580/RM-RSUD/2020 yang ditandatangani oleh dr. Astinal Eka pada tanggal 22 September 2020, melakukan pemeriksaan terhadap Nuraini Madona dengan keterangan sebagai berikut :

- Luka gores di bibir atas bagian kiri panjang nol koma dua centimeter, lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan: Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIAN MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 289 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIAN MUNTHE berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pian Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pemerkosaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 8 Februari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 1 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 355/Pid/2021/PT MDN

